



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. 1 Kav. 2
Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 23074 Kode Pos. 76211 TANA PASER

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tandan di bawah ini :

Nama Lengkap : H. SUDIRMAN, S,Sos.,M.AP
NIK : 6401043112650012
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengambilan dan penyampaian blangko KTP-el ke Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan waktu pengiriman menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tana Paser
Tanggal : 19 September 2022

Yang Menyatakan,
Plt. Kepala Dinas


H. SUDIRMAN, S.Sos, M.Ap
NIP. 196512311995031019



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. 1 Kav. 2
Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 23074 Kode Pos. 76211 TANA PASER

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tandan di bawah ini :

Nama Lengkap : H. SUDIRMAN, S,Sos.,M.AP
NIK : 6401043112650012
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengambilan dan penyampaian blangko KTP-el ke Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan waktu pengiriman menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tana Paser
Tanggal : 19 September 2022

Yang Menyatakan,
Plt. Kepala Dinas



H. SUDIRMAN, S.Sos, M.Ap
NIP. 196512311995031019



Tana Paser, 28 September 2022

Nomor : 471/790 /Bid.III/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Data Penduduk Kab. Paser

Kepada
Yth Kepala Kepolisian
Resor Paser
Di -
Tana Paser

Menjawab Surat Kepala Kepolisian Resor Paser Nomor B/36/IX/2022/Intelkam tanggal 22 September 2022 perihal Permintaan Data. Sehubungan perihal tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Berdasarkan peraturan perundangan dan sistem layanan administrasi kependudukan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak awal tidak terinput data penduduk secara kesukuan.
2. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".
3. Setiap penduduk memiliki masing-masing data kependudukan yang terdiri dari 31 elemen data. Data kependudukan terdiri dari data agregat dan data perseorangan/individu/
4. Terlampir Data Agregat Kependudukan Kabupaten Paser bersumber dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>, merupakan situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan,

BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 19700121 199603 1 001